



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN PGL AMIN;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 8 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Sawah Jorong Padang Sawah
Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari
Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 43/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor:43/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi", sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kedai milik terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin yang terletak di Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman saksi KHAIRUL AMRI Pgl AM, saksi ZULFIRMAN Pgl ZUL, saksi RIZAL Pgl ZAL, dan saksi REZI ORIZA SATIVA Pgl EKI sedang melakukan permainan judi jenis song:
- Bahwa permainan judi jenis song di kedai terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masing kartu terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sebagai alat permainan, dan dapat dimainkan oleh 4 (empat) orang yang saling berhadapan. Kartu remi tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada masing-masing pemain dan kelebihan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tidak dapat dimainkan. Pemain yang mendapat giliran pertama harus menurunkan kartu secara berderet minimal 3 (tiga) lembar kartu, contohnya 2-3-4, 4-5-6, dan J-Q-K, dengan gambar yang sama lalu diikuti oleh pemain lainnya. Sedangkan kartu bergambar Joker dan As bergambar Skop dapat digunakan untuk menggantikan atau melengkapi kartu lainnya. Pemenang permainan adalah pemain yang lebih dulu menghabiskan kartu yang dibagikan. Pemain dikatakan Song apabila menghabiskan kartu terakhir dengan 3 (tiga) lembar kartu secara berderet atau disebut dengan kemenangan 2 (dua) poin, sedangkan pemain dikatakan leng apabila kartu terakhir yang dihabiskan kurang dari 3 (tiga) lembar kartu disebut dengan kemenangan 1 (satu) poin. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu ceki yang dipegang oleh pemain, nilai 1 (satu) lembar kartu ceki disepakati oleh pemain dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Masing-masing orang terlebih dahulu menukarkan duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 50 (lima puluh) lembar kartu ceki yang diletakkan diatas piring plastik berwarna oranye. Jumlah taruhan yang dimainkan para saksi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila kemenangan diraih dengan cara song, tiap-tiap pemain harus melakukan pembayaran kepada pemain yang menang dengan 4 (empat) lembar kartu ceki. Sedangkan apabila kemenangan diraih dengan cara leng, setiap pemain harus melakukan pembayaran kepada pemain yang menang dengan kelipatan 1 (satu) lembar kartu ceki atau setara dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Pemain dengan

Halaman 3 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terendah adalah pemain yang memiliki jumlah angka kartu terkecil. Selanjutnya apabila salah satu pemain menurunkan kartu As bergambar skop maka pemain lainnya harus melakukan pembayaran sebesar 1 (satu) lembar kartu ceki atau setara dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Dimana Kartu Remi dan kartu ceki yang dijadikan sebagai alat permainan judi jenis song tersebut disediakan oleh terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin dan terhadap para pemain yakni saksi KHAIRUL AMRI Pgl AM, saksi ZULFIRMAN Pgl ZUL, saksi RIZAL Pgl ZAL, dan saksi REZI ORIZA SATIVA Pgl EKI di kedai milik terdakwa, serta mengamankan barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) kartu remi berwarna biru, 200 (dua ratus) lembar kartu ceki berwarna kuning, dan 1 (satu) buah piring plastik berwarna oranye;
- Bahwa terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu ceki atau senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap permainan selesai dan atas penjualan kartu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan permainan judi di kedai milik terdakwa. Dimana permainan tersebut telah dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir di kedai milik terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Amin Pgl Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA MADRALIO,S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman saksi bersama dengan tim dari Polsek Tigo Nagari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri

Halaman 4 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis song setiap hari dikedai milik Terdakwa, kemudian saksi bersama tim dari Polsek Tigo Nagari menyelidiki kebenaran adanya dugaan tindak pidana permainan judi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi berserta tim mendatangi kedai milik Terdakwa dan sesampainya saksi dikedai tersebut saksi dan tim menemukan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki sedang bermain judi, selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan kartu remi, kartu ceki sebagai uang pengganti taruhan, piring plastik warna orange dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku saksi Reki Oriza sativa dan yang satu lagi saksi lupa namanya, dan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa sebagai pemilik kedai dan para pemain judi tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, mereka melakukan permainan judi dengan cara permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sebagai alat permainannya, kartu tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu perorang, kelebihan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tidak dapat digunakan, selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu, dan berlanjut kearah kanan atau berlawanan arah jarum jam, pemain yang pertama menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4, 4-5-6 dan J-Q-K dengan gambar yang sama, apabila pemain mendapatkan kartu joker atas As Skop maka dapat digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain, pemain yang

Halaman 5 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis atau angka yang paling kecil saat permainan selesai, pemain dikatakan song apabila pada gilirannya kartu habis dengan angka 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4, atau kartu sama seperti K-K-K, apabila kartu yang masuk kurang dari tiga disebut dengan istilah masuk atau leng, apabila pemain mendapat song maka mendapatkan 2 (dua) poin, atau pembayaran dibayar oleh pemain yang kalah merata kepada seluruh pemain, apabila masuk atau leng maka pemain mendapat 1 (satu) poin, jika kartu tidak habis dan kemenangan dihitung berdasarkan dengan angka kartu yang paling kecil, pembayaran kemenangan berdasarkan angka yang paling kecil hingga yang besar terakhir angka kartu yang tinggal, apabila angka yang tinggal kecil maka bayaran yang diberikan kepada pemenang kecil dan apabila angka yang tinggal besar maka bayaran juga besar kepada yang menang, dan apabila sudah ada yang masuk atau song maka kartu kembali dikocok untuk putaran berikutnya, poin yang didapatkan pemain dibayar berdasarkan kertas cek yang di pegang sebagai pengganti uang, dan nilai 1 (satu) lembar kertas cek tersebut disepakati 1 (satu) lembar setara dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi;
- Bahwa kedai Terdakwa selain menjual kopi juga menyediakan makanan;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menyediakan tempat bermain judi jenis song tersebut diambil dari penjualan kartu remi dan minuman kopi yang dipesan para pemain judi di kedai Terdakwa, selain itu kedai Terdakwa menjadi ramai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah menjual kartu remi sebanyak 2 (dua) set kepada saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki yang bermain judi di kedai Terdakwa;
- Bahwa kedai milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara perjudian jenis song di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kepala jorong di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian ada salah seorang Petugas polisi datang ke rumah saksi dan ia memberitahu saksi bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi terhadap 5 (lima) orang laki-laki sehubungan dengan tindak pidana permainan judi, setelah itu saksi langsung ketempat kejadian yaitu dikedai Terdakwa, sesampainya saksi di kedai milik Terdakwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki telah diamankan oleh pihak polisi beserta alat-alat permainan judi;
- Bahwa saksi sering melihat orang bermain kartu dikedai Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa kedai milik Terdakwa menjual makanan dan minuman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi KHAIRUL AMRI PGL. AM dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jr. Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman saksi bersama

Halaman 7 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki telah ditangkap oleh Polisi sehubungan tindak pidana perjudian jenis song;

- Bahwa saksi bermain judi jenis song dengan teman-teman saksi yaitu saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki di kedai milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bermain judi di kedai Terdakwa;
 - Bahwa saksi bermain judi untuk hiburan;
 - Bahwa taruhan saksi adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menyediakan tempat bermain judi hanya dari penjualan kartu Remi;
 - Bahwa tidak ada persenan dari yang menang untuk Terdakwa;
 - Bahwa kartu Toa ada di warung Terdakwa;
 - Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut pertama kartu dibagi 22 (dua puluh dua) lembar setiap orang kemudian diturunkan 3 (tiga) kartu berurutan yang sejenis setiap orang, kalau tidak ada yang berurutan boleh dibantu dengan kartu joker dan A Skop, kalau tidak ada dianggap mati dan kemudian diturunkan secara bergantian menurut gilirannya dan kertas yang paling cepat habis itulah pemenangnya. Kalau pemenang song ditentukan minimal 3 (tiga) kartu terakhir, kalau leng diturunkan kurang dari 3 (tiga) lembar terakhir dan kalau menang biasa berdasarkan jumlah kartu yang terkecil;
 - Bahwa saksi mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut;
 - Bahwa saksi tidak setiap hari bermain judi, tetapi dalam seminggu ada bermain judi;
 - Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian saksi;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai wiraswasta;
 - Bahwa kedai Terdakwa merupakan tempat terbuka yang bisa dikunjungi oleh umum dan dapat dilihat oleh maskyarakat dari jalan;
 - Bahwa sifat permainan judi yang saksi mainkan adalah untung-untungan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi di kedai milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ZULFIRMAN Pgl ZUL dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jr. Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Reki Oriza Sativa Pgl Eki, dan saksi Rizal Pgl. Zal telah ditangkap oleh Polisi sehubungan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa saksi bermain judi jenis song dengan teman-teman saksi yaitu saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Reki Oriza Sativa Pgl Eki, saksi Rizal Pgl. Zal di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi, hanya menyediakan tempat dan menjual kartu remi saja;
- Bahwa saksi bermain judi untuk hiburan;
- Bahwa taruhan saksi dalam permainan judi tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menyediakan tempat bermain judi hanya dari penjualan kartu Remi;
- Bahwa tidak ada persenan dari yang menang untuk Terdakwa;
- Bahwa kartu Toa ada di warung Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut pertama kartu dibagi 22 (dua puluh dua) lembar setiap orang kemudian diturunkan 3 (tiga) kartu berurutan yang sejenis setiap orang, kalau tidak ada yang berurutan boleh dibantu dengan kartu joker dan A Skop, kalau tidak ada dianggap mati dan kemudian diturunkan secara bergantian menurut gilirannya dan kertas yang paling cepat habis itulah pemenangnya. Kalau pemenang song ditentukan minimal 3 (tiga) kartu terakhir, kalau leng diturunkan kurang dari 3 (tiga) lembar terakhir dan kalau menang biasa berdasarkan jumlah kartu yang terkecil;
- Bahwa saksi mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian saksi;
- Bahwa kedai Terdakwa merupakan tempat terbuka yang bisa dikunjungi oleh umum dan dapat dilihat oleh masyarakat dari jalan;

Halaman 9 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi kedai milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi REKI ORIZA SATIVA PGL EKI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jr. Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal telah ditangkap oleh Polisi sehubungan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi bermain judi jenis song dengan teman-teman saksi yaitu saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, dan saksi Rizal Pgl. Zal di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bermain judi untuk hiburan;
- Bahwa taruhan saksi dalam permainan judi tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menyediakan tempat bermain judi hanya dari penjualan kartu Remi;
- Bahwa tidak ada persenan dari yang menang untuk Terdakwa;
- Bahwa kartu Toa ada di warung Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut pertama kartu dibagi 22 (dua puluh dua) lembar setiap orang kemudian diturunkan 3 (tiga) kartu berurutan yang sejenis setiap orang, kalau tidak ada yang berurutan boleh dibantu dengan kartu joker dan A Skop, kalau tidak ada dianggap mati dan kemudian diturunkan secara bergantian menurut gilirannya dan kertas yang paling cepat habis itulah pemenangnya. Kalau pemenang song ditentukan minimal 3 (tiga) kartu terakhir, kalau leng diturunkan kurang dari 3 (tiga) lembar terakhir dan kalau menang biasa berdasarkan jumlah kartu yang terkecil;

Halaman 10 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut;
 - Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian saksi;
 - Bahwa kedai Terdakwa merupakan tempat terbuka yang bisa dikunjungi oleh umum dan dapat dilihat oleh masyarakat dari jalan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi di kedai milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi RIZAL PGL. ZAL dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jr. Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Reki Oriza Sativa Pgl Eki, dan saksi Zulfirman Pgl Zul telah ditangkap oleh Polisi sehubungan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa saksi bermain judi jenis song dengan teman-teman saksi yaitu saksi Khairul Amri Pgl Am, saksi Reki Oriza Sativa Pgl Eki, dan saksi Zulfirman Pgl Zul di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi, hanya menyediakan tempat dan menjual kartu remi saja;
- Bahwa saksi bermain judi untuk hiburan;
- Bahwa taruhan saksi dalam permainan judi tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menyediakan tempat bermain judi hanya dari penjualan kartu Remi;
- Bahwa tidak ada persenan dari yang menang untuk Terdakwa;
- Bahwa kartu Toa ada di warung Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut pertama kartu dibagi 22 (dua puluh dua) lembar setiap orang kemudian diturunkan 3 (tiga) kartu berurutan yang sejenis setiap orang, kalau tidak ada yang berurutan

Halaman 11 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dibantu dengan kartu joker dan A Skop, kalau tidak ada dianggap mati dan kemudian diturunkan secara bergantian menurut gilirannya dan kertas yang paling cepat habis itulah pemenangnya. Kalau pemenang song ditentukan minimal 3 (tiga) kartu terakhir, kalau leng diturunkan kurang dari 3 (tiga) lembar terakhir dan kalau menang biasa berdasarkan jumlah kartu yang terkecil;

- Bahwa saksi mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian saksi;
- Bahwa kedai Terdakwa merupakan tempat terbuka yang bisa dikunjungi oleh umum dan dapat dilihat oleh masyarakat dari jalan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi dikedai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis song;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membuka warung untuk berjualan kopi dan makanan;
- Bahwa pada saat penangkapan diwarung Terdakwa ada 5 (lima) orang yang ditangkap salah satunya adalah orang yang menonton permainan judi;
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kartu Koa tidak dijual, itu digunakan sebagai ganti koin dan kartu tersebut merupakan kartu bekas;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual kartu remi adalah sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan 2 (dua) set kartu remi;

Halaman 12 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain tidak ada membayar sewa tempat dikedai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu para pemain judi menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang bermain judi dikedai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi;
- Bahwa piring plastic gunanya adalah tempat untuk mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa sifat permainan judi adalah untung-untungan;
- Bahwa kedai milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan permainan judi jenis song di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Prima Madralio, S.H dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis song setiap hari dikedai milik Terdakwa, kemudian saksi Prima Madralio, S.H bersama tim dari Polsek Tigo Nagari menyelidiki kebenaran adanya dugaan tindak pidana

Halaman 13 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



permainan judi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Prima Madralio, S.H berserta tim mendatangi kedai milik Terdakwa dan sesampainya saksi Prima Madralio, S.H di kedai tersebut saksi Prima Madralio, S.H dan tim menemukan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki sedang bermain judi jenis song, selanjutnya saksi Prima Madralio, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan kartu remi, kartu ceki sebagai uang pengganti taruhan, piring plastik warna orange dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa sebagai pemilik kedai dan para pemain judi tersebut beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sebagai alat permainannya, kartu tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu perorang, kelebihan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tidak dapat digunakan, selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu, dan berlanjut ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam, pemain yang pertama menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4, 4-5-6 dan J-Q-K dengan gambar yang sama, apabila pemain mendapatkan kartu joker atas As Skop maka dapat digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain, pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis atau angka yang paling kecil saat permainan selesai, pemain dikatakan song apabila pada gilirannya kartu habis dengan angka 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4, atau kartu sama seperti K-K-K, apabila kartu yang masuk kurang dari tiga disebut dengan istilah masuk atau leng, apabila pemain mendapat song maka mendapatkan 2 (dua) poin, atau pembayaran dibayar oleh pemain yang kalah merata kepada seluruh pemain, apabila masuk atau leng

Halaman 14 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



maka pemain mendapat 1 (satu) poin, jika kartu tidak habis dan kemenangan dihitung berdasarkan dengan angka kartu yang paling kecil, pembayaran kemenangan berdasarkan angka yang paling kecil hingga yang besar terakhir angka kartu yang tinggal, apabila angka yang tinggal kecil maka bayaran yang diberikan kepada pemenang kecil dan apabila angka yang tinggal besar maka bayaran juga besar kepada yang menang, dan apabila sudah ada yang masuk atau song maka kartu kembali dikocok untuk putaran berikutnya, poin yang didapatkan pemain dibayar berdasarkan kertas cek yang di pegang sebagai pengganti uang, dan nilai 1 (satu) lembar kertas cek tersebut disepakati 1 (satu) lembar setara dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi yang bermain judi hanya saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, sementara Terdakwa hanya menyediakan tempat bermain judi dikedai miliknya dan menjual kartu remi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual kartu remi kurang lebih sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan 2 (dua) set kartu remi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang bermain judi dikedai miliknya, karena dengan adanya orang bermain judi dikedai milik Terdakwa, warung Terdakwa menjadi ramai, Terdakwa pun mendapat keuntungan dari menjual kartu remi, dan dari makanan dan minuman para pemain judi di kedai Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa kedai milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*” dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 16 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Dengan sengaja juga dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu benar-benar mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" atau *Hazardspel* sebagaimana dalam pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Terdakwa bersama dengan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki, telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan permainan judi jenis song di kedai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Prima Madralio,SH dan tim dari Polsek Tigo Nagari mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis song setiap hari di kedai Terdakwa, kemudian saksi Prima Madralio,SH bersama tim menyelidiki kebenaran adanya permainan judi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Prima Madralio,SH beserta tim mendatangi kedai milik Terdakwa dan sesampainya saksi Prima Madralio,SH di kedai tersebut saksi Prima Madralio,SH dan tim menemukan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki sedang bermain judi, selanjutnya saksi Prima Madralio,SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki tersebut. Kemudian saksi dan tim

Halaman 17 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa sebagai pemilik kedai dan para pemain judi tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan uang tunai yang merupakan uang taruhan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki tersebut untuk bermain judi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu remi, kartu ceki sebagai uang pengganti taruhan, dan piring plastik warna orange, yang tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena menjadi barang bukti di perkara saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sebagai alat permainannya, kartu tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu per orang, kelebihan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar tidak dapat digunakan, selanjutnya pemain yang membagikan kartu yang pertama kali menurunkan kartu, dan berlanjut ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam, pemain yang pertama menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4, 4-5-6 dan J-Q-K dengan gambar yang sama, apabila pemain mendapatkan kartu joker atas As Skop maka dapat digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain, pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis atau angka yang paling kecil saat permainan selesai, pemain dikatakan song apabila pada gilirannya kartu habis dengan angka 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4, atau kartu sama seperti K-K-K, apabila kartu yang masuk kurang dari tiga disebut dengan istilah masuk atau leng, apabila pemain mendapat song maka mendapatkan 2 (dua) poin, atau pembayaran dibayar oleh pemain yang kalah merata kepada seluruh pemain, apabila masuk atau leng maka pemain mendapat 1 (satu) poin, jika kartu tidak habis dan kemenangan dihitung berdasarkan dengan angka kartu yang paling kecil, pembayaran kemenangan berdasarkan angka yang paling kecil hingga yang besar terakhir angka kartu yang tinggal, apabila angka yang tinggal kecil maka bayaran yang diberikan kepada pemenang kecil dan apabila angka yang tinggal besar maka bayaran juga besar kepada yang menang, dan apabila sudah ada yang masuk atau song maka kartu kembali dikocok untuk putaran berikutnya, poin yang didapatkan pemain dibayar berdasarkan kertas ceki yang di pegang sebagai pengganti uang, dan nilai 1 (satu) lembar kertas

Halaman 18 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceki tersebut disepakati 1 (satu) lembar setara dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut dalam permainan judi tersebut, yang bermain judi hanya saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki tersebut, namun Terdakwa yang menyediakan tempat bermain judi dikedai miliknya dan menjual kartu remi, yang mana dari penjualan kartu remi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak ada melarang saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki bermain judi dikedai miliknya, karena dengan adanya orang bermain judi dikedai milik Terdakwa, warung Terdakwa menjadi ramai, Terdakwa pun mendapat keuntungan dari menjual kartu remi, dan dari makanan dan minuman yang para pemain judi pesan di kedai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedai milik Terdakwa yang dijadikan tempat permainan judi jenis song tersebut terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan dan memberikan kesempatan orang bermain judi di kedai miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah sengaja membiarkan saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki bermain judi dikedai miliknya yang dapat dilihat oleh khalayak umum dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan judi dikedai miliknya tersebut dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang

Halaman 19 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan barang bukti, karena terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru, 200 (dua ratus) lembar kartu ceki warna kuning, dan 1 (satu) buah piring plastik warna orange, telah diajukan menjadi barang bukti dalam perkara saksi Khairul Amri Pgl. Am, saksi Zulfirman Pgl. Zul, saksi Rizal Pgl. Zal dan saksi Reki Oriza Sativa Pgl. Eki dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Forci Nilpa Darma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Forci Nilpa Dharma, SH., MH.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 22.Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbs.